

MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF



**PRODUK PENELITIAN
PROFIL INSTITUSI WAKAF DI KOTA BANDUNG SEBAGAI OBJEK
PEMBINAAN WAKAF PRODUKTIF**

Penditi:

**Dr. H. Tata Fathurrohman, S.H.,M.H.
NIDN 024035202**

**H. Ayi Sobarna, Drs.,M.Pd.
NIDN 0420096902**

**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG
Maret 2013**

Kata Pengantar

Alhamdulillah dengan kekuasaan dan rahmat dari Allah SWT, kami telah dapat menyelesaikan hasil penelitian yang menghasilkan model tata kelola wakaf produktif. Kami berharap makalah ini bermanfaat bagi para nazhir agar mampu mengelola harta benda wakaf secara produktif. Di samping itu, mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi bahan acuan bagi para pengambil kebijakan di bidang perwakafan, seperti Badan Wakaf Indonesia, Kantor Kementerian Agama pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat pusat, serta instansi terkait lainnya.

Penelitian ini, tidak mungkin berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, yang tidak mungkin, kami menyebut satu persatu pada pengantar ini. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pengorbanan, bantuan, dan sokongan para bapak dan ibu sekalian, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kebaikan ibu-ibu/bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan mendapat imbalan yang lebih baik di sisi Allah SWT.

Kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari dan sebagai bahan yang sangat berguna bagi penelitian lanjutan di bidang perwakafan.

Bandung, 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| A. Pendahuluan | 3 |
| B. Upaya-upaya Agar Wakaf Produktif | 8 |
| C. Peranan Kementerian Agama bagi Pengelolaan Wakaf Produktif | 11 |
| D. Peranan BWI bagi Pengelolaan Wakaf Produktif | 17 |
| E. Peranan Nazhir bagi Pengelolaan Wakaf Produktif | 20 |
| F. Nazhir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | 34 |
| G. Investasi Harta Benda Wakaf | 39 |
| H. Kategorisasi Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-jenis Usaha yang dimungkinkan untuk dikembangkan, di samping masjid | 42 |
| I. Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Gontor | 45 |
| J. Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Sinergi Foundation | 46 |
| K. Penutup | 50 |
| Daftar Pustaka | 52 |

MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

A. Pendahuluan

Dasar hukum wakaf di dalam Al-Qur'an tidak diatur secara tegas. Oleh karena itu, dasar hukum wakaf di dalam Al-Qur'an diambil dari perintah berbuat baik, perintah infak, seperti surah Al-Baqarah (2): 267, surah Ali 'Imran (3): 92, Al-Mâ'idah (5): 2, Al-Hajj (22): 77. Ayat-ayat ini, walaupun secara jelas tidak langsung menguraikan tentang wakaf, tetapi para fukaha menggunakannya sebagai dasar hukum wakaf. Hal ini disebabkan ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk berbuat kebaikan melalui harta benda yang dimilikinya. Perbuatan kebaikan yang dianjurkan pada ayat tersebut, salah satunya dapat melalui wakaf.

Menurut Mundzir Qahaf, dikutip Athoillah, bahwa wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid. Hal ini berdasarkan pendapat Umar bin Syabah dari Amar bin Sa'ad bin Mu'ad. Selain itu, pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun kurma, di antaranya A'raf, Shafiyah, Dalal, dan kebun lainnya.¹

Wakaf yang berasal dari hukum Islam tersebut, telah diamalkan oleh kaum Muslimin sejak jaman nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia. Jadi wakaf ini merupakan ijma 'amali, karena umat Islam mengamalkannya sejak jaman Rasulullah SAW, yang tidak pernah berhenti sampai akhir jaman.² Di dalam hadits istilah wakaf disebut dengan istilah "*shadaqah jāriah*". Kata ini ditafsirkan oleh para ulama dengan istilah wakaf.³

Para sahabat yang telah melaksanakan amalan wakaf, di antaranya adalah sahabat Umar bin al-Khaththab RA. Beliau mewakafkan tanah yang paling subur di Khaibar dan Umar menjalankan perintah Nabi SAW untuk menahan tanah ini, dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskannya. Pengelola wakaf ini

¹ M. Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak Studi Historis Wakaf benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: AlQaprint Jatinangor, 2012, hlm. 52.

² *Ibid.*, hlm. 40.

³ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukâni, *Nail al-Autâr* juz 6, Dâr al-Fikri, tt., hal. 127.

dibolehkan memakan hasilnya dan memberi makan keluarganya, tetapi tetap tidak boleh dijadikan hak milik dan tidak boleh dikuasai pokoknya. Di samping itu, pengelola wakaf ini memanfaatkan hasilnya bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, dan memberi bekal bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁴ Wakaf tanah dari Umar tersebut berupa sepetak kebun yang bernama *tsamagha*. Wakaf ini menjadi produktif, karena ditanami pohon kurma yang subur.⁵

Selanjutnya sahabat Abu Bakar RA mewakafkan sebidang tanah di Makkah, yang diperuntukkan kepada keturunannya yang datang di Makkah. Adapun Usman RA menyedekahkan hartanya di Khaibar. Demikian juga Ali RA melaksanakannya dengan mewakafkan hartanya yang subur. Sedangkan Mu'adz bin Jabal RA mewakafkan rumahnya, yang disebut "*Dār al-Anshār*". Selanjutnya pelaksanaan wakaf diikuti oleh Anas bin Malik RA, Abdullah bin Umar RA, Jubair bin Awwam RA, dan 'Aisah Ra istri Rasulullah SAW.⁶

Demikian juga salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan sekaligus sebagai salah seorang menantunya, Utsman RA telah memberi contoh dengan mewakafkan sebuah sumur Rûmah di Madinah. Sumur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah ini. Selain itu, Khâlid Ibn Wâlid RA telah menahan baju besi dan persiapan perang untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Demikian juga Abu Thalhah RA mewakafkan sebidang tanah di Bairaha. Wakaf yang dilaksanakan para sahabat tersebut, selain dengan benda yang tidak bergerak, sebagian ada yang mewakafkannya dengan benda bergerak, yakni dengan kuda dan unta.⁷ Di samping itu, menurut sahabat Jâbir RA tidak seorang-pun yang ketinggalan dari sahabat Rasulullah saw yang mempunyai harta, kecuali ia mewakafkan hartanya tersebut.⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Athoillah, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

⁷ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukâni, *Nail al-Autâr* juz 6. Dâr al-Fikri, tt hal. 127-132. Lihat Abû 'Abdillah Muhammad Ibn 'Ismâ'il al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhârî* Juz 2, Bandung: Dahlan, tt., hal. 1087. Lihat juga Abû al-Fadl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Bulûgh al-Marâm min 'Adillah al-Ahkâm*, Bairut: Dâr al-Fikri, 1989, hal. 194 -195. Lihat juga Muhammad Ibn 'Ismâ'il al-Shan'âni, *Subul al-Salâm* Juz 3, Bandung: Dahlan, t.t., hal. 88.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VIII, Mesir: Dâr al-Fikri, 1989, hal. 157.

Selanjutnya wakaf dikembangkan melalui ijtihad para fukaha dan di beberapa negara diatur melalui peraturan perundang-undangan. Salah satunya di Indonesia, wakaf diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 (selanjutnya ditulis UU Wakaf) Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis PP).

Konsiderans UU Wakaf tersebut menjelaskan bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berkaitan dengan potensi dan manfaat wakaf tersebut, secara eksplisit peruntukan harta benda wakaf digariskan dalam Pasal 22 Undang-undang Wakaf tersebut, yang menetapkan sebagai berikut:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana kegiatan ibadah;
- b. Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan”.

Agar peruntukkan harta benda wakaf tersebut dapat tercapai, Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Jadi pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disertai usaha-usaha yang berpedoman pada manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah, agar manfaat wakaf dapat lebih luas, seperti dapat membantu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

B. Upaya-upaya Agar Wakaf Produktif

Agar harta benda wakaf berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka harus dilakukan berbagai upaya di antaranya:

1. Wakif pada waktu menyerahkan harta benda wakaf kepada nazhir, harus memperhatikan kemampuan nazhir tersebut. Misalnya kejujuran untuk menunaikan amanat yang harus ditunaikan, kemampuan manajemen untuk mengelola, mengembangkan harta benda wakaf, dan memanfaatkan hasilnya. Di samping itu, wakif juga sebaiknya menetapkan peruntukkan pemanfaatan harta benda wakaf yang akan dikelolanya agar dapat dijadikan pedoman bagi nazhir.
2. Nazhir harus amanah dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan syariah secara umum seperti yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan harta benda wakaf, dan pemanfaatan hasilnya. Di samping itu, nazhir harus menguasai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan. Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir, tetapi seharusnya memenuhi syarat-syarat umum sebagai nazhir, dia juga harus siap sebagai manajer wakaf. Para nazhir perlu menyadari dan harus berusaha untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Seluruh aparat Kementrian Agama terkait, perlu berusaha meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para nazhir, dengan memberikan informasi kepada mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan wakaf menurut syariah, maupun menurut ketentuan perundang-undangan dan pengetahuan lainnya, seperti manajemen yang diperlukan bagi peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Di samping itu, para petugas harus berusaha juga untuk mendengarkan permasalahan yang tumbuh di masyarakat, seperti kesulitan-kesulitan di dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
4. Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya ditulis BWI) sebagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang wakaf, perlu melengkapi kepengurusannya

untuk seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan, BWI perlu melengkapi kepengurusannya di tingkat kabupaten/kota. Hal ini diperlukan agar BWI dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan perwakafan di daerah dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih cepat, seperti penyelesaian tukar guling tanah wakaf yang digunakan untuk jalan, perubahan peruntukkan tanah wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan semula, dan lain-lain..

5. Para ulama perlu berupaya meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, baik melalui khutbah Jumat, maupun ceramah umum di masyarakat, radio, televisi, dan media lainnya. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan para nazhir, diharapkan di masa yang akan datang fungsi wakaf menurut ketentuan syariah dan UU Wakaf dapat tercapai, bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi peluang untuk membantu kelangsungan lembaga pendidikan Islam.
6. Perlu dilakukan inventarisasi tentang tanah-tanah wakaf yang letaknya strategis dan memadai untuk dikelola secara produktif, seperti sekarang sedang diupayakan dilakukan oleh BWI Perwakilan Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan para nazhir lebih fokus pada tanah-tanah wakaf yang lebih strategis untuk dikelola secara produktif berdasarkan data yang akurat, dengan tetap tidak mengabaikan pembinaan terhadap tanah wakaf yang kurang strategis dan kurang produktif. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seperti ini, diharapkan hasilnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Peranan Kementerian Agama bagi Pengelolaan Wakaf Produktif

Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang bertanggung jawab di bidang perwakafan. Kementerian ini, bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang perwakafan. Salah satunya, Dirjen Bimas Islam telah berupaya agar harta benda wakaf dapat dikelola

secara produktif dengan mengeluarkan peraturan pengelolaan bantuan pemberdayaan wakaf produktif.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (selanjutnya Dirjen Bimas Islam) tahun 2007 telah mengeluarkan Peraturan Nomor Dj.II/503 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif. Peraturan ini mengatur bantuan dari APBN bagi para nazhir yang berusaha memberdayakan wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pasal 2 Peraturan ini menetapkan bahwa nazhir yang berhak menerima bantuan adalah yang berupaya untuk memberdayakan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya melalui peningkatan usaha-usaha yang memiliki nilai ekonomis, untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Dirjen Bimas Islam menentukan nazhir harus memiliki kesanggupan dan bersedia bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang diajukan;
 - b. memanfaatkan dana bantuan untuk memajukan pemberdayaan wakaf;
 - c. melakukan upaya efisiensi pemanfaatan dana dengan meningkatkan peranserta masyarakat sekitarnya melalui swakelola;
 - d. kesediaan diaudit oleh pengawas internal Departemen Agama atau pengawas eksternal lainnya bila diperlukan;
 - e. jika usaha-usaha pemberdayaan wakaf yang dilakukan telah melampaui *Break Even Point*, nazhir bersedia mengalihkan pemanfaatan bantuan pemberdayaan wakaf produktif kepada nazhir lainnya;
- Kesanggupan dan kesediaan bertanggung jawab nazhir tersebut, harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan tertulis.

Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan ini, menjelaskan bahwa bantuan pemberdayaan wakaf produktif diberikan kepada nazhir organisasi dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan dalam bentuk proposal pemberdayaan wakaf produktif yang memuat:

- a. alasan pemilihan gagasan usaha dan manfaat dari gagasan tersebut, daya dukung potensi ekonomi di sekitar lokasi dan kondisi sosial masyarakat, peluang pasar, perkembangan dan penetapan pangsa pasar, perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan dan dampak dari usaha terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan;
- b. perhitungan *Break Even Point* dan *Cash Flow*;
- c. rencana anggaran belanja, analisa harga satuan, harga satuan bahan dan upah kerja;

- d. gambar rancangan gedung dengan fasilitas kegiatan dan desain Islami yang dibuat oleh Konsultan Perencana.

Selanjutnya proposal tersebut harus dilampiri dengan:

- a. bukti sertifikat hak milik/wakaf atau foto copy yang telah dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan setempat;
- b. rekomendasi pemberdayaan wakaf produktif dari Kepala KUA, Kepala Kandepag dan Kepala Kanwil Departemen Agama setempat;
- c. keterangan nazhir terdaftar di KUA setempat, atau pengesahan nazhir oleh Kepala KUA setempat;
- d. ijin mendirikan bangunan, *site plan* tata kota, dan susunan penanggung jawab pelaksana pembangunan;
- e. surat pernyataan kesanggupan nazhir mencari dana pendamping, apabila Rencana Anggaran Belanja melebihi nilai bantuan yang akan diberikan;
- f. rekening bank atas nama nazhir;
- g. surat penunjukan penanggung jawab atau pengelola langsung dari nazhir organisasi;
- h. copy akte notaris dan copy pengesahan Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia bagi nazhir berbadan hukum; dan
- i. data pendukung lainnyayang diperlukan.

Selanjutnya Pasal 5 dan 6 Peraturan ini menetapkan Bahwa Dirjen menetapkan calon penerima bantuan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Seleksi Bantuan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif yang dibentuk Dirjen. Tim ini melakukan penilaian terhadap setiap permohonan yang meliputi:

- a. Aspek Umum: status tanah, kesesuaian peruntukan, pengesahan nazhir, dan kelengkapan rekomendasi;
- b. Aspek khusus: rencana anggaran belanja, rencana pembangunan, termasuk gambar bangunan, *Cash Flow* dan perhitungan *Break Even Point*.

Tim seleksi, dalam melakukan penilaian, menetapkan kriteria dan standar teknis penilaian dan jika diperlukan, Tim Seleksi dapat memanggil nazhir pemohon untuk melakukan presentasi.

Pasal 7 Peraturan ini mengatur lebih lanjut pengiriman dana bantuan tersebut secara langsung kepada nazhir penerima bantuan melalui bank yang ditunjuk. Kemudian nazhir harus melaporkan penerimaan bantuan tersebut kepada Dirjen Cq. Direktur Pemberdayaan Wakaf dengan melampirkan bukti penerimaan dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dengan membuat pembukuan keuangan. Sedangkan Pasal 8 menetapkan nazhir penerima bantuan ini, diwajibkan juga mengumumkan pada papan yang mudah diketahui umum bahwa pengembangan kegiatan dibantu oleh Departemen Agama melalui wakaf.

Nazhir penerima bantuan wajib melakukan pengelolaan kegiatan atau program sesuai dengan usulan pemohon. Jika pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan, nazhir wajib memberitahukan kepada Direktur Pemberdayaan Wakaf. Untuk perubahan kegiatan dan/atau program kerja, hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Pemberdayaan Wakaf (Pasal 9).

Pasal 10 Peraturan ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan bantuan pemberdayaan wakaf produktif dilakukan:

- a. tingkat pusat oleh Dirjen, sehari-hari dilakukan oleh Direktur Pemberdayaan Wakaf;
- b. tingkat provinsi oleh Kepala Kanwil, sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi tugas erwakafan;
- c. tingkat kabupaten/kota oleh Kepala Kandepag sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi tugas perwakafan;
- d. tingkat kecamatan oleh Kepala KUA.

Jika ada laporan pengaduan dan/atau bentuk lainnya dari warga masyarakat, pejabat tersebut sesuai dengan tingkatannya, segera melakukan klarifikasi dan/atau pengecekan, serta melalui pejabat setingkat di atasnya secara berjenjang melaporkan kepada Dirjen.

Pasal 11 Peraturan Dirjen Bimas Islam mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan, yang menetapkan bahwa nazhir menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran dana. Di samping itu, nazhir juga harus menyampaikan laporan hasil keuntungan kepada Dirjen setiap 6 (enam) bulan, baik dalam pengelolaan barang maupun jasa yang dilakukan untuk kepentingan kebajikan umum. Selanjutnya setelah capaian *Break Even Point*, nazhir harus melaporkan kepada Dirjen.

Selanjutnya Pasal 12 Peraturan ini mengatur tentang sanksi. Ketentuannya bahwa penyalahgunaan bantuan dan/atau pelanggaran lainnya oleh nazhir dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Dirjen dapat mengenakan sanksi administratif atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal, dan ketentuan dalam peraturan ini. Sanksi administratif di sini, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. Jika peringatan tertulis ini diabaikan, dapat ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Agama.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam tersebut, merupakan salah upaya Kementerian Agama, agar para nazhir dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dapat dilaksanakan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Peranan BWI bagi Pengelolaan Wakaf Produktif

Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya ditulis BWI) adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. (Pasal 1 Poin 7 UU Wakaf). BWI ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. (Pasal 47 ayat (2) UU Wakaf). BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. (Pasal 1 Poin 11 PP. No. 42/2006).

Visi BWI adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Misi BWI menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan profesi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

BWI mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

BWI, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, pihak lain yang dipandang perlu, dan memperhatikan saran serta pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Pasal 49 dan 50 UU)

Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI., meliputi

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pemerintah, dalam melaksanakan pembinaan tersebut, memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 53 dan 54 PP). Pembinaan terhadap nazhir tersebut, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam melakukan pembinaan tersebut, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. Tujuan pembinaan ini untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf (Pasal 55 PP).

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan informasi bahwa BWI merupakan lembaga independen yang harus berperan agar nazhir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

E. Peranan Nazhir bagi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pada zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya pengelola wakaf disebut *mutawalli*, kemudian sesudahnya dinamakan juga nazhir. Di dalam bahasa Arab, “*mutawalli*”⁹ berasal dari kata kerja “*tawallā*” yang artinya mengurus atau menguasai.¹⁰ Jadi “*mutawalli*” di sini maksudnya adalah orang yang diberi tugas untuk mengurus waka. Berkaitan dengan istilah ini, ‘Umar memanfaatkan hasil pengelolaan tanah wakafnya di Khaibar, di antaranya diperuntukan bagi orang yang mengurus tanah wakaf tersebut.¹¹

Sedangkan nazhir berasal dari bahasa Arab نَظَرَ- يَنْظُرُ- نَظْرًا artinya mengurus atau mengatur.¹² Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang, badan hukum atau organisasi yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.¹³ Oleh karena itu, peranan nazhir atau mutawalli sangat penting untuk mengelola wakaf sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, di antaranya sebagai salah satu alternatif untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Mereka bertugas untuk memelihara, mengurus, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan amanat harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.

Nazhir tersebut merupakan orang atau badan hukum yang dipercaya untuk mengelola wakaf dan merupakan wakil dari pihak-pihak yang berhak atas wakaf serta bukan pemilik wakaf. Oleh karena itu, tidak boleh diterima perkataan, tindakan, dan penggunaan hasil-hasilnya kecuali sesuai dengan peraturan yang tertulis.¹⁴

Pasal 1 Poin 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;

⁹Hasmet Basar, ed., *Management and Development of Awqaf Properties*, (Proceedings of the Seminar Held on 07 to 19 Dhul Qada 1404 H./04-16 August, 1984. Jeddah: Islamic Reserch and Training Institute Islamic Development Bank, 1407 H./1987, hal. 21.

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984), hal. 1690.

¹¹Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Autār* juz 6, (Dār al-Fikri, tt.), hal. 127.

¹²Luwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alām*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hal. 817.

¹⁴Munzir Qahaf, *Al-waqf al-Islāmi Tatawuruhu, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damsyiq: Dār al-Fikri, 2000), hal 170.

1. Syarat-syarat Nazhir

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

1. telah dewasa,
2. berakal sehat,
3. mempunyai reputasi moral yang baik,
4. jujur dan terpercaya,
5. dan mempunyai kemampuan di bidang manajemen, mempunyai hak untuk memiliki, dan atau siap menjadi manajer wakaf.

Di samping itu, *fuqahā* menyatakan juga bahwa syarat-syarat nazhir adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil. Menurut Jumbuh yang dimaksud adil di sini adalah menjalankan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang syari'ah.¹⁶
2. Mempunyai kemampuan (*al-kifāyah*). yang dimaksud dengan *al-kifāyah* adalah seseorang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mentasarrufkan (menggunakan) apa yang dikelolanya. Adapaun untuk menjadi nazhir ini tidak disyaratkan harus laki-laki karena 'Umar sendiri pernah mewasiatkan tentang hal ini kepada Hafshah. Hanya yang dituntut dalam masalah kemampuan disini adalah dewasa dan berakal. Jika syarat adil dan mampu ini tidak terpenuhi, hakim berhak mencabut wakaf dari nazhir tersebut meskipun yang menjadi nazhir adalah wakif itu sendiri. Tetapi menurut mazhab Syāfi'i apabila halangan tersebut telah hilang, maka pengelolaan tersebut kembali lagi kepadanya jika telah ditentukan didalam syarat wakaf.¹⁷
3. Muslim; persyaratan muslim ini adalah menurut pendapat mazhab Hambali. Mereka berpendapat apabila tujuan wakaf untuk kepentingan orang-orang Islam atau untuk tujuan membangun masjid dan semisalnya, maka nazhirnya harus muslim.¹⁸

¹⁵Basar, *Op. Cit.*, hal. 21.

¹⁶Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 232.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hal. 232-233.

Dikaitkan dengan kondisi sekarang, nazhir di samping harus memenuhi syarat sesuai ketetapan *fuqahā* tersebut juga harus memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini karena dia merupakan pemimpin umum bagi wakaf. Oleh karena itu, nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, serta sesuai dengan macam-macam wakaf dan tujuannya. Nazhir bekerja sesuai dengan masa kerjanya berdasarkan ketentuan undang-undang wakaf dan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Dia melaksanakan tugas-tugas harian di bidang perwakafan yang dipandang baik, menentukan petugas-petugasnya, berbuat untuk menjaga harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, dan menyalurkan manfaatnya. Dia menjadi utusan resmi atas nama wakaf terhadap pihak lain dan mewakili di pengadilan.¹⁹

Nazhir juga harus tunduk pada pengawasan pihak yang berwenang dan harus membuat laporan keuangan dan administrasi perwakafan setiap tiga bulan. Ia minimal melaporkan tentang wakaf dan kegiatannya kepada pejabat yang ditunjuk. Di samping itu, dia harus bertanggungjawab secara pribadi atas setiap kerugian yang timbul akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.²⁰

Agar wakaf dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, maka persyaratan-persyaratan tersebut tentu harus dipenuhi oleh nazhir pada saat pengangkatannya. Selain itu, jika wakif menentukan beberapa persyaratan bagi nazhir, persyaratan tersebut biasanya disampaikan bersamaan dengan pengangkatan nazhir.²¹

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, nazhir diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara profesional sehingga manfaat wakaf dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Dari pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa nazir mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menjadi penting siapa yang berhak mengangkat dan memecat nazhir ini.

¹⁹Qahaf, *Op. Cit.*, hal. 168.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hal. 231.

2. Orang yang Berhak Mengangkat dan Memecat Nazhir

Berkaitan dengan pengangkatan nazhir ini, *fuqahā* telah sepakat bahwa wakif mempunyai hak untuk mengangkat nazir. Wakif dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai nazir atau dapat menunjuk mauqūf 'alaih atau menunjuk yang lainnya. Kadang-kadang wakif menunjuk orang tertentu seperti kepada si fulan atau dengan sifat tertentu, seperti lebih rasyid atau lebih berilmu atau lebih tua umurnya. Siapa saja yang memenuhi syarat tersebut dapat ditetapkan sebagai nazir. Sebagai contoh, Ali ra melaksanakan wakaf dengan syarat nazirnya, yaitu anaknya Hasan ra kemudian bagi anaknya Husain ra.²²

Demikian juga Abū Yūsuf berpendapat seperti tersebut, yaitu bahwa yang berhak menetapkan nazir adalah wakif. Abū Yūsuf mengemukakan alasan bahwa dia adalah pemilik awal yang mempunyai hak tersebut, darinya timbul hak tersebut, dan kepadanya kembali hak tersebut. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh memecat orang yang diberi kekuasaan atau yang ditunjuk oleh wakif kecuali apabila orang itu telah ditetapkan tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus atau mengelola wakaf atau karena telah ditetapkan dia berlaku khianat atau karena dikuatkan dengan putusan bahwa dia *fāsiq*. Di samping itu, apabila wakif telah mensyaratkan orang yang harus mengurus dan mengelola wakaf, maka persyaratan ini harus diperhatikan.²³

Wakif juga berhak menentukan dirinya sebagai nazir sepanjang hidupnya, berhak menentukan cara pemilihan nazir, dan berhak menggantinya sekalipun hal itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf.²⁴

Mazhab Māliki dan Syāfi'i berpendapat hak pengawasan ada pada hakim jika wakif tidak mensyaratkan pengawasan wakaf kepada seseorang, karena sesungguhnya hakim mempunyai hak pengawasan secara umum, maka dia lebih berhak untuk

²²Ibid.

²⁴Qahaf, Op. Cit., hal. 167.

mengawasinya. Hal ini disebabkan menurut Jumbūr, selain mazhab Māliki, pemilik wakaf adalah Allah.²⁵

Mazhab Hambali menjelaskan peranan hakim dalam penentuan nazhir jika tidak ada syarat dari wakif. Demikian juga hakim mempunyai wewenang untuk menjadi tempat mengadu nazhir.²⁶ Di samping itu, mereka berpendapat hak

pengawasan ada pada *mauqūf 'alaih* jika nazhirnya seseorang yang ditentukan seperti zaid dan tiap-tiap orang mendapat bagiannya jika *mauqūf 'alaih* berbentuk kelompok yang tertentu, seperti anak-anaknya atau anak-anak zaid baik bersifat adil atau *fāsiq* karena sesungguhnya dia mempunyai hak untuk memilikinya dan memanfaatkan hasilnya. Hak pengawasan ada pada hakim atau wakilnya jika *mauqūf 'alaih* tidak dibatasi seperti wakaf untuk tujuan yang umum, misalnya wakaf untuk orang-orang fakir miskin, para ulama, dan para *mujāhid*; atau

tujuannya untuk masjid, madrasah, suatu perkumpulan, jembatan, tempat air dan lain-lain, karena sesungguhnya barang-barang tersebut tidak dapat dimiliki oleh seseorang.²⁷

Selanjutnya siapa yang berhak memecat nazhir? Berkaitan dengan hal ini, mazhab Hanafi berpendapat wakif mempunyai hak memecat nazhir. Tapi jika wakif tidak diberi hak untuk memecatnya, maka hakim karena jabatannya berhak memecat nazhir. Oleh karena itu, hakim harus memecat nazhir, jika ia berlaku khianat, menjadi lemah, atau berbuat *fāsiq*, seperti minum khamr atau mengubah wakaf pada sesuatu yang tidak bermanfaat.²⁸

Dengan perkembangan bidang perwakafan yang bertambah maju di masa mendatang, maka alasan pemberhentian nazhir harus diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemberhentian tersebut dilakukan karena nazhir telah menjadi gila atau menderita sakit yang menghalangi untuk mengelola wakaf. Putusannya dijatuhkan setelah ada surat keterangan dari dokter ahli atau misalnya nazir tersebut telah dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman lima tahun penjara dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

²⁵ Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 231.

²⁶ Qahaf, *Op. Cit.*, hal. 98.

²⁷ Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 231.

²⁸ *Ibid.*, hal. 237.

Selanjutnya setelah pengakatan nazhir, baik secara langsung ditunjuk oleh wakif sendiri atau diangkat oleh hakim maupun oleh pejabat yang berwenang lainnya, maka perlu diatur lebih lanjut apa saja yang menjadi tugasnya dan hak yang diperoleh dengan pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, maka menjadi relevan pembahasan selanjutnya adalah kewajiban dan hak nazir.

3. Kewajiban dan Hak Nazir

Tugas nazir secara umum adalah menjaga wakaf dan bangunannya, menyewakannya, menanaminya, dan memperoleh upah atau hasil dari penanaman

atau buah-buahan, dan membagikannya di antara para *mustahiq*, serta menjaga dengan hati-hati harta asal dan hasilnya. Dia pun harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan harta wakaf dan mentasarrufkan tujuan-tujuan wakaf, di antaranya pemanfaatan bangunan dan perbaikannya serta pembagian kepada yang berhak. Berkaitan dengan tugas nazir ini, mazhab Hambali menyepakati jika tujuannya untuk *tabarru'*. Mereka ini tidak menyetujui apabila tidak ada unsur *tabarru'* tersebut, kecuali apabila terdapat alasannya. Dan jika tujuan tersebut tertentu bagi sebagian, maka nazir menjadi terikat dengannya.²⁹

Mazhab Hanafi berpendapat hendaklah nazir menjaga syarat dari wakif untuk menyewakan harta wakaf dan yang lainnya dan tidak boleh orang yang menunaikannya untuk suatu masa tertentu menambah syarat yang telah ditetapkan tersebut. Hanya hakim yang boleh menambah syarat karena dia mempunyai hak pengawasan untuk orang fakir, yang sedang tidak ada, dan yang lainnya. Menurut mereka, jika wakif merasa khawatir suatu ketika penyewa harta wakaf menterlantarkannya, boleh ditambah syarat-syarat bagi pelaksanaannya. Mereka berpendapat batasan tersebut hanya anjuran saja.³⁰

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas nazir sangat luas meliputi diantaranya pemeliharaan wakaf, misalnya dari penyusutan atau kerusakan harta wakaf; pengelolaan dan pengembangan harta wakaf seperti mengembangkan agro

²⁹Ibid., 233.

³⁰Ibid.

bisnis atau mengontrakan tanah wakaf; dan membagikan hasilnya kepada para *mustahiq* seperti untuk kepentingan kegiatan masjid, sekolah, sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, dan lain-lain.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, nazir berhak juga mendapat gaji atau upah atas jerih payah yang telah dilaksanakannya. Hal ini terdapat dasar hukumnya dalam hadis riwayat al-Jamā'ah yang diterima dari Ibn 'Umar yang menceritakan bahwa 'Umar Ibn al-Khattab membolehkan pengurus wakaf memakan sebagian dari hasil wakaf dengan cara yang makruf, sebagaimana telah dibahas. Penggajian atau pemberian upah kepada pengurus wakaf ini harus dipertimbangkan secara wajar karena mereka merupakan faktor penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Berkaitan dengan hal tersebut, as-Sayyid Sābiq membolehkan nazir yang mengelola wakaf makan sebagian dari hasil wakaf dengan dasar amalan 'Umar tersebut. Menurutnya ukuran yang dijadikan standar dalam menggaji nazir adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Sejalan dengan pendapat tersebut, al-Qurtuby menyatakan bahwa menurut kebiasaan pengelola wakaf makan sebagian dari hasil wakaf. Akibatnya, jika wakif membuat syarat bahwa pengelola wakaf tidak boleh makan dari hasil wakaf, maka syarat itu dipandang tidak baik.³¹

Gaji atau upah yang diterima nazir dari hasil jerih payahnya karena mengelola wakaf dapat dengan cara mengambil gaji bulanan atau tahunan. Di samping itu, dibolehkan juga penggajiannya dengan cara wakif menetapkan prosentase tertentu baginya. Jika nazir mendapat gaji di bawah standar upah atau wakif belum menetapkan upahnya, hakimlah yang menetapkannya. Sedangkan jika nazir sudah tidak mampu lagi mengelola wakaf atau telah dipecat dari pekerjaannya sebagai nazir maka terputus haknya.³²

Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa nazir berhak memperoleh upah yang seimbang, tetapi di samping itu, mereka membolehkan menambah upah nazir atau menaikkan upahnya, dan hal ini dibenarkan dibuat dalam suatu akad. Adapun mazhab Hanbali menyatakan agar nazir mendapat gaji kurang dari upah yang seimbang dan

³¹Sābiq, *Op. Cit.*, hal. 385

³²Al-Amin, *Op. Cit.*, hal. 209-210.

mereka membolehkan gaji nazir itu dituangkan dalam suatu perjanjian, tetapi tetap harus kurang dari upah yang seimbang.³³

Uraian tersebut menjelaskan bahwa nazir berhak mendapat gaji atas jerih payah dalam melaksanakan tugasnya memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf. Teknis dari penggajian tersebut dapat berupa penghasilan bulanan, yang berupa gaji pokok dan beberapa tunjangan, misalnya tunjangan istri, anak, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Hal ini tentu harus diupayakan agar di masa yang akan datang, nazir profesional dalam mengurus wakaf. Bahkan untuk kemaslahatan nazir dan keluarganya, ketika memasuki masa pensiun, seharusnya disiapkan dana pensiun baginya. Caranya, para nazir dapat diikutsertakan program pensiun secara pribadi melalui bank-bank yang menyiapkan program ini atau bila dana wakaf sudah memadai, para nazir dapat membuat dana pensiun yang dikelola sendiri.

Untuk kelancaran pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, sebaiknya di samping terdiri dari nazir, juga mengikutsertakan orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf, instansi pemerintah terkait, dan orang-orang dari daerah di mana wakaf itu berada.³⁴ Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat berjalan dengan baik dan mudah dikontrol serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Saat ini cara pengawasan terhadap kinerja para nazir selain dilakukan oleh pejabat yang berwenang juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa akuntan publik. Dengan peningkatan kinerja para nazir dan disertai dengan pengawasan yang baik diharapkan menjadi faktor penting bagi peningkatan produksi harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya, di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu usaha penanggulangan kemiskinan.

Masa jabatan nazir di masa yang akan datang, seharusnya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Pembatasan ini tentu harus memperhatikan kondisi masyarakat di mana harta benda wakaf itu berada dan harus diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

³³ Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 236.

³⁴ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare", (First Draft), Presented to the International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body" organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia Jan 6-7, 2003, hal. 3.

F. Nazhir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Yang dimaksud dengan nazir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 poin 4). Sedangkan Pasal 9 UU wakaf ini menetapkan bahwa nazir meliputi: a. perorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Penjelasan Pasal 9 Undang-undang Wakaf ini menerangkan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Di sini ada penambahan yaitu nazir berbentuk organisasi, tentu hal ini memperkuat kenyataan yang sudah ada di masyarakat, karena nazir wakaf itu, misalnya ada yang berbentuk organisasi keagamaan.

Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menentukan syarat-syarat nazir perorangan adalah sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Penulis berpendapat syarat-syarat nazir ini merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat nazir dalam PP nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam seperti syarat “amanah”, dengan persyaratan yang baru, nazir diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf lebih profesional dan terhindar dari penyelewengan. Di samping itu, UU Wakaf ini tidak menyaratkan nazir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah wakaf itu berada. Menurut penulis hal ini merupakan suatu pengembangan dalam manajemen wakaf, karena yang penting bagi nazir agar dia dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, walaupun dia bertempat tinggal di luar kecamatan tersebut. Jadi sesungguhnya hal ini mendorong agar nazir menerapkan manajemen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 10 ayat (2) UU Wakaf dimaksud menetapkan syarat nazir organisasi bahwa pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat nazir perorangan dan juga organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan Pasal 10 ayat (3) UU ini mengatur badan hukum hanya menjadi nazir, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pengurus badan hukum tersebut memenuhi persyaratan nazir perorangan dimaksud; b. badan

hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Jadi UU ini juga menghilangkan persyaratan badan hukum tersebut harus mempunyai perwakilan di kecamatan, tempat tanah wakaf itu berada. Hal ini juga mendorong untuk efisiensi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, karena akan terjadi pemborosan, jika pada satu kecamatan terdapat satu lokasi tanah wakaf yang tidak begitu luas, harus terdapat perwakilan pada kecamatan tersebut. Pasal 11 UU ini menetapkan tugas nazir adalah:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dengan perubahan laporan kepada BWI sebagai lembaga independen diharapkan nazir mampu mempertanggungjawabkan seluruh pengurusan wakaf.

Selanjutnya Pasal 12 UU Wakaf ini mengatur nazhir dalam melaksanakan tugasnya tersebut menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Kemudian Pasal 13 UU ini menjelaskan nazir dalam melaksanakan tugasnya tersebut memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Untuk mendapat pembinaan dimaksud, Pasal 14 UU ini menetapkan nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Penjelasan pasal ini mengatur Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para nazir yang sudah ada dalam masyarakat. Pasal 42 Undang-undang Wakaf ini mengatur lebih lanjut nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43 UU ini menentukan bahwa nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 42 tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Kemudian jika nazir memerlukan penjamin, maka dia dapat menggunakan lembaga penjamin syari'ah. Penjelasan Pasal 43 tersebut menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, di antaranya dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah

susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga penjamin syari'ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan di antaranya melalui skim asuransi syari'ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pengelolaan harta benda wakaf secara produktif tersebut merupakan langkah maju di bidang perwakafan sehingga manfaat wakaf dapat lebih luas lagi sesuai dengan peruntukannya.

Di samping itu, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 44 UU melarang nazir melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar ijin tertulis dari BWI. Ijin ini hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pasal 45 UU ini menetapkan nazir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diberhentikan dan diganti dengan nazir lain, jika nazir tersebut: a. meninggal dunia untuk nazir perseorangan; b. untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum, jika bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. atas permintaan sendiri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian dan penggantian tersebut dilakukan oleh BWI. Kemudian pengelolaan dan pengembangan oleh nazir yang baru diangkat tersebut, dengan alasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

G. Investasi Harta Benda Wakaf

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur perwakafan secara komprehensif, agar harta benda wakaf dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Agar peruntukkan tersebut dapat tercapai, diharapkan para nazir mampu mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah

dan ketentuan perundang-undangan. Salah satu upayanya, para nazhir dapat melakukan investasi harta benda wakaf yang dibolehkan, yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Asas Legalitas, yakni investasi dilakukan pada bidang-bidang yang dihalalkan atau yang tidak diharamkan. Oleh karena itu, para nazhir tidak dibolehkan melakukan investasi pada bidang-kegiatan yang mengandung riba, yang secara jelas diharamkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah..
- b. Asas pemeliharaan keutuhan harta benda wakaf, yakni para nazhir harus menghindari investasi pada kegiatan yang berisiko rusaknya atau hilangnya harta benda wakaf. Oleh karena itu, setiap investasi ini harus disertai dengan jaminan mengeliminir resiko, misalnya dengan mengikuti program asuransi yang berprinsip syariah.
- c. Asas prioritas, yakni para nazhir harus menyeleksi prioritas investasi pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan memilih bidang-bidang yang langsung berkaitan dengan peningkatan bidang-bidang strategis, seperti pendidikan, kesejahteraan umat, dan lain-lain.
- d. Investasi padat karya, yakni para nazhir harus berusaha untuk investasi harta benda wakaf pada bidang usaha yang banyak memanfaatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga usaha ini dapat membuka lapangan kerja serta membantu program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, termasuk bagi *mauqûf 'alaih*.
- e. Asas memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik, yakni para nazhir jika melakukan investasi harta benda wakaf harus memperhitungkan dengan cermat agar memperoleh hasil maksimal secara ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi *mauqûf 'alaih*, bagi nazhir, dan tersedianya dana pemeliharaan serta pengembangan harta benda wakaf di masa yang akan datang.
- f. Asas Kejelasan kontrak, yakni para pihak yang terikat dalam proyek investasi harus terbuka, baik pembagian keuntungan maupun kerugian yang harus ditanggung masing-masing. Semua yang disepakati para pihak harus dituangkan secara jelas

³⁵Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pembedayaan Wakaf, *Strategi, Penembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*, 2011, hal. 137-141.

dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sengketa di kemudian hari dan penyelesaiannya.

H. Kategorisasi Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-jenis Usaha yang dimungkinkan untuk dikembangkan, di samping masjid, di antaranya:³⁶

| Kategori Tanah | Jenis Lokasi tanah | Jenis Usaha |
|----------------|--|---|
| Pedesaan | Tanah Persawahan | Pertanian Tambak Ikan |
| | Tanah Perkebunan | Perkebunan Home industri Tempat wisata |
| | Tanah Ladang atau Padang rumput | Palawija Real Estate Pertamanan |
| | Tanah Rawa | Perikanan |
| | Tanah Perbukitan | Tempat Wisata Bangunan, Penyulingan air Mineral Dll. |
| Perkantoran | Tanah Pinggir Jalan Raya atau Dekat Jalan Protokol | Perkantoran Pusat Perbelanjaan Apartemen Hotel/Penginapan Gedung Pertemuan Dll. |
| | Dekat Jalan Umum | Perkantoran Pertokoan Pusan Perbelanjaan Rumah Sakit Rumah Makan Sarana Pendidikan Hotel/Penginapan |

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: 2008, hal. 119-121.

| | | |
|--------------|---|---|
| | | <p>Apartemen Gedung Pertemuan Pom Bensin Apotek Wartel/Warnet Bengkel mobil Dll.</p> |
| | Dekat Jalan Tol | <p>Pom Bensin Bengkel Rumah Makan Outlet Warung Wartel Dll.</p> |
| | Dekat Jalan Lingkungan | <p>Perumahan Klinik Apotek Sarana Pendidikan Wartel/Warnet Outlet Warung Jasa Photo Copy Dll.</p> |
| | Tanah Dekat/di Dalam Perumahan | <p>Sarana Pendidikan Klinik Apotek Outlet Warung Catering BMT Dll.</p> |
| | Tanah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum, dll) | <p>Pertokoan Rumah Makan Bengkel BPRS/BMT Warung Wartel/Warnet Klinik Jasa Penitipan Dll.</p> |
| Tanah Pantai | Pinggir Laut | Tambak Ikan |

| | |
|------------|--|
| | Obyek Wisata Kerajinan Masyarakat DII. |
| Rawa Bakau | Perkebunan |


I. Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Gontor:³⁷

| Nomor | Pendirian | Tempat |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| a. Penggilingan Padi | 1970 | |
| b. Desa Gontor | | |
| c. Percetakan | 1986 | Desa Gontor |
| d. Usaha Kesejahteraan Keluarga | 1986 | Desa Gontor |
| e. Toko Bangunan | 1988 | Desa Bajang |
| f. Toko Buku La Tansa | 1989 | Ponorogo |
| g. Fotokopi dan Alat tulis | 1990 | Desa Bajang |
| h. Apotek | 1991 | Ponorogo |
| i. Wartel Gambia | 1991 | Desa Gontor |
| j. Darussalam Computer Center | 1993 | Desa Gontor |
| k. Toko Palen | 1994 | Desa Bajang |
| l. Pabrik Es Balok | 1986 | Desa Gontor |
| m. Pusat Grosir La Tansa | 1997 | Ponorogo |
| n. Pusat Perkulakan | 1997 | Desa Gontor |
| o. Kedai Bakso | 1997 | Desa Gontor |
| p. Jasa Angkutan | 1998 | Desa Gontor |
| q. Penggemukan Sapi | 1989 | Desa Gontor |
| r. Wartel Sudan | 1999 | Desa Gontor |
| s. Wartel dan Kantin Al-Azha | 1999 | Desa Gontor |
| t. Pabrik roti | 2003 | Desa Gontor |
| u. Rumah Potong Hewan/Ayam | 2003 | Desa Gontor |
| v. Pabrik Air Minum | 2004 | Desa Gontor |
| w. Toko Olah Raga | 2005 | Desa Gontor |
| x. Wisma/Penginapan | 2006 | Desa Gontor |

³⁷Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Bidang Penyelenggaraan Haji dan Wakaf, 2009, hal. 143.

J. Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Sinergi Foundation

Struktur Organisasi



1. Visi Misi

VISI

“Menjadi Lembaga **PRO**fesional dalam mem**PRO**duktifkan asset wakaf dan **PRO**blem Solving serta *Trendsetter* pengelolaan wakaf di Asia Tenggara”

MISI

Mendukung gagasan wakaf produktif sehingga menjadi *syi'ar* dan gaya hidup muslim Indonesia.

Mendorong pertumbuhan ekonomi riil sehingga mampu menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat.

Mengelola Lembaga dengan prinsip amanah, profesional, independen, disiplin, kreatif-inovatif, dan sesuai syariah.

Mengelola Asset wakaf Produktif dengan keuntungan/ hasil usaha wakaf sebesar 1 Milyar per bulan di tahun 2016.

Tagline

PROfesional – PROduktif – PROblem Solving

2. Struktur kepemilikan (modal)
(korporasi/perusahaan)
3. Pimpinan/Manajemen

Dewan Pembina dan Dewan Pendiri

Sinergi Foundation didirikan oleh Tokoh-Tokoh Jawa Barat dan Nasional, diantaranya:

1. **Prof. Dr. KH Miftah Faridl** (Ketua Umum MUI Kota Bandung, Ketua MUI Jabar), sebagai Ketua Dewan Pembina & Pendiri
2. **H. Rachmat Badruddin** (Ketua Dewan Teh Nasional, Presdir PT KBP Chakra), sebagai Anggota Dewan Pembina & Dewan Pendiri.
3. **Drs. H. Erie Sudewo, MDM** (*Social Entrepreneur*, Tokoh Zakat Nasional), sebagai Anggota Dewan Pembina & Dewan Pendiri.
4. **Ir. H. Achmad Noe'man** (Maestro Arsitek Indonesia), sebagai Anggota Dewan Pembina & Dewan Pendiri

| | |
|---------------|-------------------------|
| Ketua Yayasan | : Drs. H. Sepriyanto |
| Sekretaris | : Luthfi Afandi, SH, MH |
| Bendahara | : Ima Rachmalia, SE |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Direktur utama | : Luthfi Afandi, SH, MH |
| Direktur SDM & keuangan | : Ima Rachmalia, SE |
| Direktur <i>Corporate Secretary</i> | : Arie Suryani, AMD |
| Direktur WakafPRO 99 | : Asep Irawan, SE |
| Direktur Dompot Dhuafa Jabar | : Hendi Suhendi, S.Sos. MM |

4. Produk dan Skala Usaha

4.1. Produk

Sosial : Rumah Bersalin Cuma-Cuma
 Produktif : Apotik, Training Center, Wisma Ayu (Kost-Kostan), Fashion (pasar baru), Klinik Thibun Nabawi,
 Sewa kantor, dll

4.2. Skala Usaha

4.2.1. Perkembangan Total Aset 3 tahun terakhir

| | |
|---------------------------|--|
| Gedung RBC | : Rp. 1.500.000.000,- (2007) |
| Apotik Ebah Farma | : Rp. 1.250.000.000,- (2009, tanah-gedung-stock) |
| Tanah Cikampek 400m2 | : Rp. 100.000.000,- (2010) |
| Gedung Wakaf | : Rp. 3.500.000.000,- (2011) |
| Apotik Buah Hati Farma | : Rp. 300.000.000,- (2011) |
| Tanah Halteu 2752 m2 | : Rp. 1.651.200.000,- (2011) |
| Toko Pasar Baru | : Rp. 100.000.000,- (2012) |
| Tanah Cileunyi 1,3 Hektar | : Rp.1.300.000.000,- (2012) |

Tanah Soreang 1720 m2 : Rp. 1.700.000.000,- (2012)

4.2.2. Perkembangan Laba Usaha 3 tahun terakhir

2012 : Rp. 634.111.848,- (Januari – Desember 2012)

2013 : Rp. 120.978.700,- (Januari – Maret 2013)

4.2.3. Sumber Daya Manusia

Direktur : 1 orang

Manager Fundraising & Bisnis : 1 orang

Staf Funding : 2 orang

Staf Adumkeu : 2 orang

4.2.4. Cakupan Wilayah Usaha

Bandung – Jawa Barat



Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984).
- Hasmet Basar, ed., *Management and Development of Awqaf Properties*, (Proceedings of the Seminar Held on 07 to 19 Dhul Qada 1404 H./04-16 August, 1984. Jeddah: Islamic Reserch and Training Institute Islamic Development Bank, 1407 H./1987.
- Luwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alām*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986).
- M..Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Al-Qaprint Jatinangor, 2012
- Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Autār* juz 6, (Dār al-Fikri, tt.).
- Munzhir Qahaf, *Al-waqf al-Islāmi Tatawuruhu, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damsyiq: Dār al-Fikri, 2000).
- Monzer Kahf, “*The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*”, (First Draft), Presented to the International Seminar on “Waqf as a Private Legal Body” organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia Jan 6-7, 2003.